

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan zaman yang semakin lama semakin berkembang telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal kebutuhan, pola pikir, pola tingkah laku, dan sebagainya. Perubahan ini menuntut adanya kepastian hukum terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat, terutama dalam konteks hubungan lalu lintas keperdataan. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah pembuatan perjanjian yang secara tertulis dapat dijadikan bukti di masa depan.

Perkembangan zaman juga berpengaruh pada perekonomian dan kehidupan bermasyarakat, karena semakin majunya zaman, semakin berkembang dan bertambah pula kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Dalam konteks ini, keberadaan lembaga jaminan kredit sangat penting sebagai sarana untuk memperluas usaha baik bagi badan hukum maupun perorangan.

Hukum, sebagai suatu norma yang diciptakan oleh masyarakat, terdiri dari serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat, bertujuan untuk menciptakan tata tertib di antara mereka. Dalam hubungan keperdataan, terutama yang berkaitan dengan perjanjian, pentingnya janji dan kepercayaan dari setiap pihak yang terlibat tercermin dalam bentuk kesepakatan tertulis.

Bank, sebagai salah satu badan usaha yang berbasis kegiatan perbankan, dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi melalui penyaluran pinjaman. Salah satu tujuan bank adalah memajukan perekonomian masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kredit perbankan telah dimanfaatkan oleh masyarakat selama puluhan tahun untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Dalam menjalankan usahanya, bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui berbagai bentuk investasi. Fungsi penghimpunan dana ini membuat bank sering disebut sebagai lembaga kepercayaan. Bank juga dapat mempengaruhi jumlah uang beredar, yang merupakan salah satu sasaran pengaturan oleh pihak otoritas moneter dengan menggunakan berbagai kebijakan moneter.<sup>1</sup>

Salah satu peran dan fungsi bank adalah mengumpulkan dana melalui tabungan dan mengembalikannya kepada masyarakat melalui kredit. Namun, pemberian kredit kepada debitur tidak selalu berjalan lancar, dan terkadang debitur mengalami wanprestasi. Wanprestasi, menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, adalah ketidakpenuhan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, di mana suatu hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian tidak terpenuhi.<sup>2</sup> Ketika wanprestasi terjadi, pihak penyedia dana atau kreditur harus menempuh beberapa jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan dengan pihak debitur.

---

<sup>1</sup> Dahlan Siamat, 2001, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta., hml 8.

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 17

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam Pasal 8 disebutkan bahwa bank umum wajib memiliki keyakinan terhadap kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutang sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Oleh karena itu, pemberian fasilitas hutang-piutang memerlukan suatu jaminan untuk menjaga keamanan dalam pemberian hutang tersebut, sehingga dapat menghindari risiko jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Namun, dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan, Bank NTT Cabang Utama Kupang sering mengalami persoalan di mana nasabah kredit tidak memenuhi kewajibannya, sehingga terjadi wanprestasi. Dalam dua tahun terakhir, jumlah debitur yang melakukan wanprestasi di Bank NTT Cabang Utama Kupang meningkat. Pada tahun 2020, terdapat 477 kasus wanprestasi, sedangkan pada tahun 2021, terdapat 332 kasus. Dengan demikian, total jumlah kasus wanprestasi yang terjadi dari tahun 2020-2021 berjumlah 809 kasus.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, Berdasarkan uraian masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI BANK NTT CABANG UTAMA KUPANG”**

---

<sup>3</sup> Referensi dari wawancara langsung dengan divisi penyelamatan dan penyelesaian kredit Bank NTT Cabang Utama Kupang

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah: Faktor-Faktor Apakah yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dari Tahun 2020 Sampai Tahun 2021 Pada Bank NTT Cabang Utama Kupang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Perbankan dari tahun 2020 sampai tahun 2021 pada Bank NTT cabang utama Kupang

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum keperdataan yang terkait dengan hukum perbankan dan surat berharga yang berhubungan dengan perbankan dan perkreditan.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

##### 1. Bagi Pemerintah

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan bahan pertimbangan kepada pemerintah dalam pengambilan kebijakan dan evaluasi terhadap kinerja Bank NTT Cabang Utama Kupang. Data mengenai kasus wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit perbankan dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

##### 2. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi masyarakat dalam hal memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai perjanjian kredit antara bank dan nasabah. Dengan mengetahui kasus-kasus wanprestasi yang sering terjadi, masyarakat dapat lebih waspada dan berhati-hati dalam melakukan perjanjian kredit, serta memahami konsekuensi yang mungkin terjadi jika kewajiban pembayaran tidak dipenuhi.

##### 3. Bagi Mahasiswa

Sebagai mahasiswa tingkat akhir, penelitian ini memberikan manfaat praktis berupa pemahaman dan pengetahuan baru dalam bidang ilmu hukum keperdataan, khususnya mengenai perjanjian kredit antara bank dan nasabah. Dengan menganalisis kasus-kasus wanprestasi yang terjadi, mahasiswa dapat

memperdalam pemahaman mereka tentang aspek hukum, risiko, dan tanggung jawab yang terkait dengan perjanjian kredit.

#### 4. Bagi Peneliti Lanjutan

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi peneliti lanjutan sebagai referensi, sumber pengetahuan, dan penelitian lebih lanjut mengenai perjanjian kredit antara bank dan nasabah. Temuan dan analisis dalam penelitian ini dapat menjadi dasar untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait strategi pencegahan wanprestasi, peningkatan pengawasan, atau pengembangan kebijakan yang lebih baik di bidang perbankan.